



PENGGUNAAN DANA RUANG TERBUKA HIJAU LAIN PERUNTUKAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLK)

Paulus Marulam Marbun✉

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta,
Indonesia

Email: paulustipikorpmj@gmail.com

Naskah diterima: 10 Oktober 2019; revisi: 20 November 2019; disetujui: 30 Desember 2019



Abstract

Procurement of goods and services or in foreign terms called procurement arises because of the need for goods for services such as stationery, medical equipment, fuel belonging to government vehicles, maintenance of government buildings where the implementation must be in accordance with the provisions of the legislation applies, because in the implementation of the procurement of government goods and services concerning Ministries / Institutions / Work Units of the Regional Apparatus / Government Institutions in a large enough amount or value, the procedures and procedures are clearly regulated and detailed in the applicable laws and regulations . The problem is how are the legal arrangements for the use of green open living funds? How is the legal practice of using green open space funds outside of their designation? And how about the deviation of funds from the use of green open space funds in the case of a court decision? This research is included in the form of normative juridical research. The conclusion is that in legal practice the use of green open space funds outside of its designation, namely in the legal practice, the procurement of goods and services starts from the purchase / sale of goods on the market directly (in cash), then develops towards the purchase of a payment term, by making documents accountability (buyer and seller), and ultimately through procurement through an auction process. In the process, the procurement of goods and services involves several related parties, so there needs to be ethics, norms, and principles for the procurement of goods and services to be able to regulate or be used as the basis for determining the policies for the procurement of goods and services.

Keywords: *Use of Funds, Green Open Space, Government*

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jakarta
Universitas Krisnadwipayana Jakarta
E-mail: paulustipikorpmj@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa misalnya alat-alat tulis, alat-alat kesehatan, bahan bakar milik kendaraan pemerintah, pemeliharaan gedung pemerintah dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut menyangkut Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi pemerintah dalam jumlah atau nilai yang cukup besar maka prosedur dan tata caranya diatur secara jelas dan mendetail di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ada yang disebut dengan istilah panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Panitia / Pejabat yang ditetapkan oleh PA / KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Disamping itu ada yang disebut dengan penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya. Di dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut ada yang disebut dengan pakta integritas yaitu sejenis surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang / jasa pemerintah tersebut. Sebelum melaksanakan proyek pengadaan barang / jasa pemerintah maka penyedia barang / jasa atau pelaksana swakelola menandatangani perjanjian tertulis dengan PPK sebagai dasar pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tersebut.²

Salah satu pelaksana teknis kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan adanya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yakni :

1. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
2. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi perbuatan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 12 huruf e (UU No 20 Tahun 2001): "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"

¹ Teguh Arifiyadi, Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) Pada Instansi Pemerintah, UI Press, Jakarta, 2010, hal.46.

² Rr Larasati, Tanggung Jawab Hukum tentang Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UI Press, Jakarta, 2011, hal. 67.

Aturan soal pungli sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Tipikor. Aturan tentang pungli terdapat pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 12 huruf e yang berbunyi, "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri".

Dalam penelitian ini penulis mengkaji putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk dengan terdakwa Drs. Rojikinnor Jamhuri Basni, M.Si., bin H.Jamhuri. Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 195/18/TU-PEG/III/1995 tanggal 01 Maret 1995, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/470/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Nopember 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Walikota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu terdakwa yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 470/KP/XVII/05 tanggal 18 Juni 1994 yang pada waktu menjalankan tugas selaku Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/470/2017 tanggal 1 November 2017, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada Kas Umum yaitu terdakwa memerintahkan saksi Yahya Nusan Bin Timoteus Nusan selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melakukan pemotongan atas pembayaran yang diajukan oleh Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, bagian Perlengkapan dan Aset, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sehingga didapatkan uang hasil pemotongan sejumlah Rp.50.750.000,- (Lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diluar anggaran Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang tidak ada anggarannya, sehingga masing-masing Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya harus memberikan partisipasi berupa uang, padahal terdakwa dan masing-masing Kepala Bagian mengetahui bahwa tidak boleh melakukan pengeluaran diluar anggaran sehingga tidak ada kewajiban dari Kepala Bagian untuk memberikan uang untuk kegiatan diluar anggaran.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari perkara yang peneliti teliti berada di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Secara umum Palangkaraya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kota Palangka Raya yang memiliki total luas

wilayah sebesar 2.853,52 km², secara administratif terbagi menjadi lima kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 km² atau lebih dari sepertiga luas wilayah Palangka Raya. Sedangkan, Kecamatan dengan luas paling kecil adalah kecamatan Pahandut.

Kecamatan Pahandut adalah pusat Kota Palangka Raya dan luasnya tidak lebih dari lima persen dari luas wilayah Palangka Raya secara keseluruhan. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Total proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik paling sedikit sebesar 20% dari luas wilayah kota. Dengan proporsi kebutuhan ruang terbuka hijau publik masing-masing wilayah adalah 20% dari keseluruhan luas wilayahnya, maka kebutuhan untuk Kecamatan Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut, Rakumpit, dan Sabangau masing-masing adalah sebesar 120,632 km², 77,504 km², 23,874 km², 220,390 km², dan 128,302 km².

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan, dan kepadatan penduduk rata-rata 96,6 jiwa/km². Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52% penduduk tinggal di kecamatan tersebut.

Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 369,90 jiwa/km². Sebagai ibu kota provinsi, Palangka Raya termasuk kota kecil karena jumlah penduduknya kurang dari setengah juta jiwa.

Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan kedua kecamatan tersebut masing-masing adalah 808,268 jiwa/km² dan 369,90 jiwa/km², jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Palangka Raya secara keseluruhan.

Laju pertumbuhan penduduk di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2020 dan tahun 2020-2025 adalah masing-masing sebesar 2,11% per tahun dan 1,82% per tahun (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik 2013). Apabila angka tersebut digunakan sebagai asumsi pertumbuhan penduduk di Palangka Raya, maka didapatkan jumlah total compound growth rate tahun 2018 hingga tahun 2024 sebesar 14,43%. Sehingga, jumlah penduduk asli di Palangka Raya pada tahun 2024 adalah sebanyak 315.444 jiwa.

Dengan asumsi bahwa jumlah ASN beserta keluarganya yang akan dipindahkan ke Palangka Raya pada tahun 2024 sebanyak 1,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk Palangka Raya akan menjadi 1.815.444 jiwa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, suatu wilayah kota dengan jumlah penduduk minimum 480.000 jiwa diharuskan memiliki ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan kota dengan luas minimal 4,0 m² per penduduk, dalam bentuk taman kota dengan luas minimal 0,3 m² per penduduk dan dengan total luas minimal 144.000 m², serta ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi tertentu dengan luas minimal 12,5 m² per penduduk.³

Perkiraan kebutuhan taman kota, hutan kota, dan ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi tertentu di Palangka Raya pada tahun 2024 masing-masing sebesar 544.633,2 m² untuk taman kota, 7.261.776 m² untuk hutan kota, dan 22.693.050 m² untuk fungsi tertentu. Total perkiraan kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 30.499.459,2 m² atau kurang lebih 30,50 km².

³ <https://www.kompasiana.com/bayuprasetyo96/5d0cc3660d82305e932c6aa2/ketika-palangka-raya-menjadi-ibu-kota-negara-dan-ruang-terbuka-hijau?page=all>

Sebagian besar wilayah Palangka Raya masih merupakan kawasan hutan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Palangkaraya. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, definisi Areal Penggunaan Lainnya (APL) adalah areal bukan kawasan hutan. Total APL di Palangka Raya yaitu sebesar 412,09 km² atau 14,44%. Jadi kawasan hutan masih mendominasi wilayah Kota Palangka Raya.

Ruang terbuka hijau yang tersedia di Palangka Raya saat ini, apabila dikategorikan menjadi taman kota, hutan kota, dan fungsi tertentu, masing-masing memiliki luas sebesar 146.600 m², 16.320.000 m², dan 24.034.000 m².

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan kota dan fungsi tertentu telah memenuhi persyaratan minimum ruang terbuka hijau publik yang dibutuhkan guna menampung 1,8 juta penduduk. Namun, masih terdapat kebutuhan akan taman kota yang sebesar 398.033,2 m² belum memenuhi standar minimum tersebut.

Berdasarkan data dari Indonesia Environment Center, Taman Kalijodo yang memiliki luas kurang lebih 10.000 m² dibangun dengan total biaya sekitar Rp20 Miliar, dan selesai dibangun pada Desember 2016. Apabila data tersebut digunakan sebagai acuan perhitungan biaya pembangunan ruang terbuka hijau di Palangka Raya pada tahun 2020 hingga 2024, maka didapatkan asumsi biaya pembangunan rata-rata sebesar Rp 2juta/m².

Dengan total kebutuhan taman kota di Palangka Raya pada tahun 2024 seluas 544.633,2 m² dan saat ini hanya tersedia 146.600 m², terdapat kekurangan sebesar 398.033,2 m².

Sedangkan untuk hutan kota dan ruang terbuka hijau untuk fungsi tertentu, sepertinya hanya perlu dilakukan penyesuaian, tidak perlu adanya pembangunan baru. Besaran biaya yang diperlukan untuk membangun taman kota adalah sebesar Rp796.066.400.000 atau hampir setara dengan Rp800 Miliar.

Terdapat 4 sumber dana yang mungkin digunakan Pemerintah sebagai pembiayaan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan murni swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Dengan asumsi pemerintah menyiapkan dana untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Palangka Raya sebesar 5% dari alokasi rata-rata untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan perumahan dan fasilitas umum, akan didapatkan angka sebesar Rp2,095 triliun setiap tahunnya.

Sedangkan, total kebutuhan biaya pembangunan ruang terbuka hijau mencapai Rp 800 Miliar. Dengan begitu, pembangunan tersebut dapat didanai dengan satu periode APBN, lebih menguntungkan apabila menggunakan mekanisme KPBU, yang sebagian besar memiliki masa konsesi lebih dari 5 tahun.

Taman Kalijodo yang memerlukan biaya pembangunan Rp 20 Miliar, dibangun dengan menggunakan mekanisme CSR. Apabila seluruh pembangunan ruang terbuka hijau di Palangka Raya menggunakan mekanisme CSR sebagai sumber pembiayaan utama, diperlukan kurang lebih partisipasi dari 40 perusahaan. Hal tersebut tentu bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah tidak menjadikannya sebagai sumber utama. Alasan utamanya adalah karena CSR bersifat tidak pasti dan tidak mengikat mengenai aspek lingkungan.

Selain itu, jumlah partisipasi perusahaan yang diperlukan juga termasuk cukup banyak. Dengan begitu, target waktu pemenuhan pembangunan tentu menjadi sulit untuk dipastikan, yang berimplikasi pada lambannya penciptaan atmosfir wilayah yang nyaman dan layak huni.

METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.⁴ Dalam penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana ruang terbuka hijau lain peruntukan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.⁵

3. Jenis data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum pidana korupsi secara umum dan ilmu perundang-undangan.

4. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

5. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum notaris dan pidana sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶

7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat preskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menghasilkan pemecahan yang berfokuskan masalah.⁷

⁴ Dian Puji Simatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta, 2010, hal. 2.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Dana Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau mengandung dimensi yang sangat luas. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan atau ketentuan hukum tentang ruang terbuka hijau adalah:

1. Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 1 butir 31, Pasal 28,29,30 dan 31).
2. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Menurut ketentuan pasal 1 butir 31 undang-undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang,jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun klasifikasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi :

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman
6. Kawasan hijau pertanian
7. Kawasan hijau jalur hijau
8. Kawasan hijau pekarangan

Pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya. Secara fisik ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau alami berupa kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun ruang terbuka hijau non alami seperti taman, kebun bunga dan lainnya. Ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Fungsi edaphis, yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya.
2. Fungsi hidrologis, yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air.
3. Fungsi klimatologis, yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman.
4. Fungsi protektif, yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon.
5. Fungsi higienis, yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air.
6. Fungsi edukatif, yaitu menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya tentang nama ilmiah tanaman serta manfaat atau khasiatnya.
7. Fungsi estetis, yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk menyumbangkan keindahan pada lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna,bentuk,dan kombinasi.
8. Fungsi sosial ekonomi, yaitu sebagai tempat berbagai kegiatan sosial dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi.

Pengadaan ruang terbuka hijau bagi kota yang sudah terbangun mutlak dipertimbangkan adanya pembangunan ruang terbuka hijau. Menurunnya kualitas dan

kuantitas ruang terbuka hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, contohnya seperti sering terjadi bencana banjir, tingginya polusi udara, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

Terkait dengan pendanaan ruang terbuka hijau, beberapa penyelidik melakukan kajian tentang pengelolaan pendanaan yang meliputi pajak masyarakat, pendanaan swasta sertagaji dan penghargaan pemerintah. tingkat pendapatan masyarakat tidak akan mempengaruhi *willingness-to-pay* untuk ruang terbuka hijau kota. Ini menyiratkan bahwa ruang hijau bukan hal mutlak, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari penyimpangan pembayaran, prosedur-prosedur pembayaran seperti pajak dan pembayaran bea masuk harus jelas masuk kedalam kas pemerintah lokal. Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau kota, pada akhirnya, harus menjadi pemikiran dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menyiratkan dengan jelas akan perlunya kebijakan-kebijakan ruang terbuka hijau kota, sehingga dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut tentu memberikan pengaruh besar kepada lertambah sarana dan prasarana kota yang dibangun sehingga tidak memahadai dengan pertumbuhan kebutuhan penduduk. Paling tidak adatiga alasan minimnya penyediaan prasarana umum yaitu akibat dari keterbatasan dana pembangunan, hambatan penyediaan tanah dan lemahnya perencanaan visi masa depan. Antara supply dan demand prasarana menjadi sangat tidak seimbang. Sebagai contoh di jakarta, tahun 1991-1996 terjadi penambahan panjang jalan hanya 1.7 % pertahun; sementara itu peningkatan jumlah kendaraan mencapai 9,7 % pertahun; apabila di hitung luas jalan yang ada di jakarta ternyata terlalu kecil, yaitu kurang dari 8% dari luas wilayah. Sebagai perbandingan, kota Tokyo dan Paris mempunyai angka rasio luas jalan dengan luas kota hampir dua kali lipat jakarta, yaitu sebesar 18 %.

Pada putusan yang penulis kaji Terdakwa Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHURI diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 195/18/TU-PEG/III/1995 tanggal 01 Maret 1995, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/470/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Nopember 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Walikota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu terdakwa yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 470/KP/XVII/05 tanggal 18 Juni 1994 yang pada waktu menjalankan tugas selaku Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/470/2017 tanggal 1 November 2017, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada Kas Umum yaitu terdakwa memerintahkan saksi YAHYA NUSAN Bin TIMOTEUS NUSAN selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melakukan pemotongan atas pembayaran yang diajukan oleh Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, bagian Perlengkapan dan Aset, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota palangka Raya sehingga didapatkan uang hasil pemotongan sejumlah Rp.50.750.000,- (Lima puluh juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diluar anggaran Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang tidak ada anggarannya, sehingga masing-masing Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya harus memberikan partisipasi berupa uang, padahal terdakwa dan masing-masing Kepala Bagian mengetahui bahwa tidak boleh melakukan pengeluaran diluar anggaran sehingga tidak ada kewajiban dari Kepala Bagian untuk memberikan uang untuk kegiatan diluar anggaran.

Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 195/18/TUPEG/III/1995 tanggal 01 Maret 1995, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/470/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Sebagai selaku Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya terdakwa bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur, pemantauan dan evaluasi perangkat Daerah dan dalam proses pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, selain itu terdakwa juga sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola utang dan piutang;
- f. Menggunakan barang milik daerah;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

B. Praktik Hukum Penggunaan Dana Ruang Terbuka Hijau Di Luar Dari Peruntukannya

Dalam praktik hukumnya pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Dalam praktiknya, terdapat penyimpangan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam hal pengadaan barang dan jasa dapat terjadi karena adanya *hazard*, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (peristiwa), yang dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Moral Hazard

Moral Hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan

terjadinya *peril* (peristiwa).⁸ Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat luas sudah terjangkit budaya instan, yaitu memperoleh kesuksesan dengan cara jalan pintas. Lebih buruknya lagi, kriteria kesuksesan seseorang/perusahaan direduksi menjadi kemampuannya untuk mengumpulkan harta semata. Mempertahankan kejujuran, menjunjung tinggi integritas, menolong sesama, berhasil memenangkan suatu kompetisi, atau mematuhi peraturan perundang-undangan bukan dianggap sebagai sebuah prestasi. Akibatnya, orang berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara. Hal inilah yang mendorong terjadinya *moral hazard*.

2. *Morale Hazard*

Morale Hazard adalah suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan, sehingga memungkinkan timbulnya *peril* (peristiwa). Sejak terjadinya reformasi tahun 1998, bandul kekuasaan bergeser dari eksekutif menjadi legislatif. Para anggota legislatif baik pusat maupun daerah, merasa paling berkuasa. Dengan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan, mereka mulai "mengkapling-kapling" APBN/D untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Bukan hanya anggota legislatif saja yang merasa berkuasa, anggota partai atau pengusaha yang dekat dengan kekuasaan (Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri/Presiden) pun (merasa) kebal terhadap penegakan hukum. Di lain pihak, pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada di lingkaran dalam kekuasaan (*inner circle*) juga merasa mendapat perlindungan dari penguasa. Kondisi seperti ini menjerumuskan seseorang untuk bertindak ceroboh.

3. *Legal Hazard*

Legal Hazard adalah suatu kondisi pengabaian atas peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat, memperbesar terjadinya *peril* (peristiwa). Pengabaian ini dapat terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Pengabaian karena kesengajaan artinya sejak awal mereka tahu bahwa tindakan mereka melanggar peraturan. Mereka pun tahu persis bahwa pelanggaran tersebut dapat berakibat tindak pidana. Pertanyaannya adalah mengapa mereka dengan sengaja melanggar peraturan. Apakah mereka bersedia menanggung akibatnya? Belum tentu!

Sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa risiko tindak pidana ternyata terlalu berat untuk ditanggung. Biaya atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pada pengadaan barang dan jasa tidak seimbang dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan (lebih banyak *cost*-nya dibandingkan dengan *benefit*-nya). Dengan kata lain, mereka tidak mengelola risiko tindak pidana dengan baik.

Bagaimana dengan pengabaian yang terjadi karena ketidaksengajaan? Kondisi ini terjadi karena ketidakmauan dan/atau ketidakmampuan mereka dalam memahami peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman dasar untuk pengalihan Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diabaikan.

Beberapa orang memang tidak mampu memahaminya karena tidak ada pihak yang dapat menjelaskannya secara gamblang. Klausul peraturan yang bersifat multi interpretatif juga menimbulkan ketidakpastian. Akibatnya, informasi untuk pengambilan keputusan terbatas dan/atau pengetahuan pengambil keputusan juga terbatas. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya *legal hazard*.

Pada putusan yang penulis kaji, selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar dalam perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakan terdakwa sehingga terjadinya tindak

⁸ Suswiarso, *Aman Dari Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia, 2012, hal. 18.

pidana korupsi ini; Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Keempat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengharuskan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sehingga tidak keharusan pula menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti. Namun di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : "dan", sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa merupakan keharusan dengan pengertian pidana denda dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selaku abdi negara dengan jabatan selaku Sekda Kota Palangka Raya sekaligus kepala SKPD Setda dan Pengguna Anggaran (PA) Setda Kota Palangka Raya, seharusnya menjalankan tugas-tugasnya bertindak secara profesional khususnya dalam mengelola pengguna anggaran di lingkungan Setda, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif;

Faktanya terdakwa selaku Sekda dan selaku Pengguna Anggaran pada lingkungan Setda Kota Palangka Raya, ternyata telah ada melakukan pemotongan anggaran terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan para PPTK di masing-masing bagian pada Setda Kota Palangka Raya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pemotongan anggaran kegiatan dimaksud, tidak diperbolehkan karena tidak ada dasar hukumnya, namun untuk memperoleh keuntungan terdakwa tetap melakukannya.

Atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda namun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu, tidak dapat dijatuhkan. Walaupun terdakwa telah terbukti melakukan pemotongan anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para PPTK pada 6 (enam) bagian di lingkungan Setda Kota Palangka Raya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa demi untuk menutupi pembiayaan kegiatan yang tidak ada anggarannya dalam DPA Sekta Kota Palangka Raya dan kegiatan dimaksud sudah rutinitas dilaksanakan sejak dahulu (sebelum terdakwa menjabat selaku Sekda), seperti kegiatan Natal bersama, pulud bersama diakhir tahun dan ada juga bantuan kepada instansiinstansi yang merayakan hari besar keagamaan, bahkan untuk membantu orang-orang tertentu (yang cacat fisik) yang sedang membutuhkan dan mendatangi kantor Sekta Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, terdakwa tidak ada menikmati uang hasil dari pemotongan anggaran kegiatan dimaksud ternyata para PPTK tidak merasa keberatan dengan pemotongan itu karena sudah mengetahui dipergunakan untuk kegiatan bersama. Di sisi lain dengan adanya pemotongan itu, tidak menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat begitu juga terhadap kegiatan dari para PPTK yang akan dilaksanakan selanjutnya.

C. Penyimpangan Dana Penggunaan Dana Ruang Terbuka Hijau Dalam Kasus Putusan Pengadilan

Penyimpangan Dana Penggunaan Dana Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat pada bagian Keuangan Jumlah dana yang diajukan adalah sebesar Rp.39.605.600,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memotong sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara sebagai berikut

Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 307 Tahun 2017 tanggal 04 Desember 2017 Pengajuan anggaran terhadap kegiatan uang lembur, belanja alat tulis kantor, belanja cetak,

penggandaan, pemeliharaan peralatan pada tanggal 04 Desember 2017 sejumlah Rp 24.270.000,(dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa menulis kode "LP" yang dilingkari pada halaman depan lembar ceklist verifikasi belanja barang dan kode angka "2,5" (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilingkari di belakang lembar ceklist verifikasi belanja barang.

Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 320 Tahun 2017 tanggal 07 Desember 2017 Pengajuan anggaran terhadap kegiatan belanja ATK, belanja perlengkapan komputer, belanja penggandaan pada tanggal 07 Desember 2017 sejumlah Rp 15.335.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa menulis kode "LP" yang tidak dilingkari pada halaman depan lembar ceklist verifikasi belanja barang dan kode angka "5" (lima juta rupiah) yang dilingkari di belakang lembar ceklist verifikasi belanja barang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Dalam hal ini, Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan. Oeh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya.

Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah :

1. Pengaturan hukum penggunaan dana ruang terbuka hijau sesuai dengan Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 1 butir 31, Pasal 28,29,30 dan 31), Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pada putusan tersebut selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melakukan pemotongan atas pembayaran yang diajukan oleh Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, bagian Perlengkapan dan Aset, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota palangka Raya sehingga didapatkan uang hasil pemotongan sejumlah Rp.50.750.000,- (Lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu

- rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diluar anggaran seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang tidak ada anggarannya, sehingga masing-masing Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya harus memberikan partisipasi berupa uang, padahal terdakwa dan masing-masing Kepala Bagian mengetahui bahwa tidak boleh melakukan pengeluaran diluar anggaran sehingga tidak ada kewajiban dari Kepala Bagian untuk memberikan uang untuk kegiatan diluar anggaran.
2. Praktik hukum penggunaan dana ruang terbuka hijau di luar dari peruntukannya yakni dalam praktik hukumnya pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan ruang terbuka hijau melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan ruang terbuka hijau untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan ruang terbuka hijau. Dalam putusan yang penulis kaji, faktanya terdakwa selaku Sekda dan selaku Pengguna Anggaran pada lingkungan Setda Kota Palangka Raya, ternyata telah ada melakukan pemotongan anggaran terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan para PPTK di masing-masing bagian pada Setda Kota Palangka Raya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pemotongan anggaran kegiatan dimaksud, tidak diperbolehkan karena tidak ada dasar hukumnya, namun untuk memperoleh keuntungan terdakwa tetap melakukannya.
 3. Penyimpangan dana penggunaan dana ruang terbuka hijau dalam kasus putusan pengadilan dapat dilihat pada bagian Keuangan Jumlah dana yang diajukan adalah sebesar Rp.39.605.600,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memotong sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Atang Ranoemihardja, *Pengertian-pengertian Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Bambang Poemomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dian Puji Simatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta, 2010.
- Dahlan Yakub Al Bahry, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Alkola, Surabaya, 2001.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- Indriyanto Seno Adji, (a), *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Indriyanto Seno Adji, (b), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1976.
- Rr Larasati, *Tanggung Jawab Hukum tentang Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, UI Press, Jakarta, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Teguh Arifiyadi, *Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) Pada Instansi Pemerintah*, UI Press, Jakarta, 2010.

Internet :

<http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>. Diakses tanggal 28 Juni 2019.